



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA**  
Nomor : 445/Pusk.BK/SK/2019/..Z<sup>5</sup>

**TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN**  
**LINGKUNGAN PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan pasien/keluarga yang berkunjung ke puskesmas, perlu dilakukan monitoring secara rutin, pemeliharaan, dan perbaikan kebersihan lingkungan;
- b. bahwa Pegawai yang tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kebersihan lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota tentang Penanggung Jawab Kebersihan Lingkungan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2019 tentang Teknis Standar Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN LINGKUNGAN PUSKESMAS.
- Kesatu : Menunjuk saudara Faridah Nip.196704131989032003 sebagai Penanggungjawab Kebersihan Lingkungan Puskesmas pada UPTD Puskesmas Bangkinang Kota;
- Kedua : Menetapkan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Kebersihan Lingkungan Puskesmas pada UPTD Puskesmas Bangkinang kota sebagaimana berikut;
1. Melaksanakan tugas tenaga kebersihan puskesmas setiap hari
  2. Bertanggung jawab atas kebersihan ruangan, taman dan pekarangan puskesmas
  3. Melakukan kegiatan rutin setiap hari, antara lain : menyapu lantai/pekarangan, mengepel lantai, membersihkan toilet/kamar mandi, membersihkan kaca, membersihkan wastafel, serta kebersihan dan penataan taman;
  4. Melakukan pemotongan rumput pekarangan Puskesmas 2 kali sebulan.
  5. Melakukan kegiatan rutin setiap sebulan, antara lain : mengelap kaca jendela;
  6. Mengolah sampah dengan memasukkan sampah dan membuang sampah pada tempat sampah;
  7. Berkoordinasi segera jika memerlukan perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
  8. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 16 Januari 2019

Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota,



dr. Elvi Yanti

NIP. 19780410 200801 2 022